



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA SITUDAM UNTUK PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020

Indrianti, Lukmanul Hakim, Kariena Febriantini

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Dengan adanya Covid 19 menyebabkan keresahan bagi seluruh dunia. Covid 19 berdampak pada seluruh sektor yang ada. Desa Situdam, Kabupaten Karawang telah menerapkan kebijakan mengalokasikan dana khusus untuk penanganan Covid 19. Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Situdam untuk penanganan Covid 19 yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 yaitu sebesar Rp421.200.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 156 Jiwa dengan rincian sebesar Rp600.000,00 selama 3 bulan dan Rp300.000,00 selama 3 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dana Desa Situdam untuk menangani Covid 19 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Dana Desa Situdam untuk menangani Covid 19 sudah berjalan dengan baik merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Desa Situdam.

Kata Kunci: Dana Desa, Desa Situdam, Implementasi Kebijakan.

PENDAHULUAN

Virus Corona atau Covid 19 yang menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) pertama kali ditemukan di peternakan satwa liar di China yang mempunyai kemungkinan sumber virus corona yang mengawali pandemi Covid 19 (*suara.com*). Virus corona masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020 seperti yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (*halodoc.com*). Berdasarkan data dari WHO (World Health Organization), update pada tanggal 2 Agustus 2020 sebanyak 17.660.523 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di seluruh dunia, serta dengan kasus kematian sebanyak 680.894 orang (*RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO, n.d.*). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan secara resmi bahwa virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (*cnbcindonesia.com*).

Dengan adanya Covid 19 menyebabkan keresahan bagi seluruh dunia. Covid 19 berdampak pada seluruh sektor yang ada. Dengan adanya Covid 19 menyebabkan berbagai perubahan pada aspek kehidupan diantaranya perilaku individu, respon komunitas, penyelenggaraan bisnis dan ekonomi, tata kelola Negara, serta hubungan relasi global (Hidayat, 2020). Bagi Indonesia sendiri dengan adanya Covid 19 menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kepanikan sehingga melakukan panic buying atau membeli banyak barang dengan waktu bersamaan. Selain hal tersebut, juga berdampak pada sektor pendidikan yang mengakibatkan mengubah pembelajaran dengan daring (online), di sektor perekonomian juga berdampak dimana banyak pertokoan yang dipaksa untuk tutup (Mufida, 2020).

Pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan untuk menangani Covid 19 tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk mempercepat Penanggulangan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Pemberantasan Covid-19, serta selanjutnya Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan Dana desa untuk penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 (Dewi & Adista, 2021).

Untuk menekan laju peningkatan kasus Covid 19, pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa bahkan sampai pada tingkat RT dan RW dihimbau menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid 19. Pemerintah melakukan penerapan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* yang kemudian pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Rahayu & Gufron, 2020).

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana dalam Surat Edaran tersebut menjadi dasar untuk melakukan perubahan dalam APBDes untuk penanggulangan bencana maupun keadaan darurat desa.

Desa Situdam, Kabupaten Karawang telah menerapkan kebijakan mengalokasikan dana khusus untuk penanganan Covid 19. Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa Situdam untuk penanganan Covid 19 yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020 yaitu sebesar Rp421.200.000,00. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 156 Jiwa dengan rincian sebesar Rp600.000,00

selama 3 bulan dan Rp300.000,00 selama 3 bulan.

Berikut rincian yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Situdam berdasarkan setiap RW, sebagai berikut.

Tabel 1
Jumlah Penerima BLT Desa Situdam

| RW | Jumlah Penerima |
|---------------------|-----------------|
| RW 1 | 15 |
| RW 2 | 67 |
| RW 3 | 18 |
| RW 4 | 28 |
| RW 5 | 29 |
| Jumlah Total | 156 |

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanganan Covid 19 di Desa Situdam Tahun 2020. Dalam kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dana Desa Situdam untuk Penanganan Covid 19 Tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Kajian artikel ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Dengan metode tersebut maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai (Sugiyono, 2019).

Langkah awal dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Situdam untuk mendapatkan data secara mendalam dengan beberapa pedoman wawancara yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Dana Desa Situdam untuk Penanganan Covid 19 Tahun 2020. Informasi yang didapat dari informan peneliti rekam dengan menggunakan alat perekam suara pada ponsel disamping itu juga peneliti juga mencatat beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh informan. Sumber Data Sekunder dalam kajian ini yaitu Data Penerima Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Desa Situdam, dan Profil Desa Situdam.

Teknis dalam penentuan informan yaitu dengan purposive sampling (Sugiyono, 2019) yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan penelitian yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL/PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Situdam merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Desa Situdam terletak pada $107^{\circ} 51^{\circ} 65^{\circ}$ – $107^{\circ} 53^{\circ} 54^{\circ}$ Garis Bujur Timur dan $6^{\circ} 37^{\circ} 56^{\circ}$ – $6^{\circ} 40^{\circ} 81^{\circ}$ Garis Lintang Selatan. Batas wilayah Desa Situdam yaitu Desa Jatisari di sebelah Utara, Desa Barugbug di sebelah Timur, Desa Pangulah Selatan di sebelah Selatan, dan Desa Balonggandu di sebelah Barat.

Luas Wilayah Desa Situdam yaitu 390 ha/m^2 yang terbagi atas 200 ha/m^2 berupa tanah sawah, 35 ha/m^2 berupa tanah tegalan, 100 ha/m^2 berupa tanah darat, dan 55 ha/m^2 tanah lain-lain. Jumlah penduduk Desa Situdam yaitu sebanyak 4.483 jiwa.

Implementasi Kebijakan Dana Desa Situdam untuk Penanganan Covid 19 Tahun 2020

Dalam penanganan covid 19 Pemerintah Desa Situdam yaitu Kepala Desa Situdam Bapak Iwan Kurniawan membuat berbagai kebijakan yaitu salah

satunya berupa himbauan jaga jarak saat berinteraksi sosial (social distancing), mendirikan posko penjagaan, membentuk tim relawan, dan memberikan bantuan sosial. Untuk mendukung kebijakan tersebut Pemerintah Desa Situdam mengalokasikan dananya sebesar 30% dari dana desa. Dimana hal tersebut yaitu dibagikan terhadap masyarakat yang memang berdampak pandemi ini yaitu sekitar 156 orang diluar yang mendapat bantuan dari pusat dan PKH.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III yang biasa dikenal dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Indikator dalam model ini, terdapat empat variable yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi (Rahayu & Gufron, 2020).

1. Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan untuk berkomunikasi yang jelas antara para implementor dengan masyarakat. Untuk itu aspek komunikasi menjadi penentuan untuk mencapai keberhasilan tujuan dari implementasi kebijakan yang telah ditentukan. Pengetahuan atas yang dikerjakan bisa berjalan dengan baik apabila komunikasi juga berjalan dengan baik. Setiap implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi juga harus tepat, akurat, serta konsisten.

Pada masa pandemi ini Kepala Desa Situdam Bapak Iwan Kurniawan membuat tim untuk mengurus covid 19 ini. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan dalam komunikasi penanganan pandemi dimana tim yang dibuat ini juga membantu dalam penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) serta menginformasikan bagaimana pencegahan covid 19. Menurut Bapak Iwan, keseluruhan aspek komunikasi di Desa Situdam cukup baik

dan lancar karena memang tidak ada hambatan, yaitu dimulai dari RT, RW, musyawarah dengan BPD untuk menentukan bagaimana penyaluran dana BLT tersebut. Komunikasi yang dilakukan oleh para implemendor untuk koordinasi yaitu dengan membuat Grup di Whatsapp, dengan dibuatnya grup tersebut Kepala Desa Situdam juga lebih mudah untuk memantau, mengkoordinasi serta lebih cepat untuk memperoleh informasi atau laporan yang berkaitan dengan penanganan Covid 19 di Desa Situdam.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam penanganan covid 19, hal ini dikarenakan apabila sumber daya tidak terpenuhi maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif (Hidayat, 2020). Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yaitu bisa berupa dengan sumber daya finansial yaitu yang berasal dari dana desa, dan juga sumber daya manusia atau para implementator yang berkaitan dengan penanganan covid 19 di Desa Situdam. Biasanya, dalam penggunaan dana desa selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut untuk sebagai bentuk transparansi informasi keuangan dana desa.

Dilihat dari beberapa manfaat sumber daya dana desa yang digunakan untuk menanggulangi Covid 19 di Desa Situdam yang cukup transparan diantaranya yaitu di Desa Situdam sendiri mengadakan pembagian masker gratis bagi warga desa, mendirikan posko satgas covid 19, penyemprotan cairan disinfektan, membuat tempat cuci tangan di fasilitas umum, serta memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak Covid 19.

Untuk sumber daya manusia dimana para implementor sebagai pelaksana cukup mumpuni karena memang terdapat beberapa pihak yang memang dipercaya oleh Pemerintah

Desa Situdam untuk membantu dalam menanggulangi Covid 19 ini. Pemerintah Desa Situdam menggaet beberapa warga yang memang memiliki pengetahuan serta yang juga aktif dalam Desa.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi atau sikap dari pelaksana yang merupakan faktor penting agar suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dalam variable ini yaitu dilihat sejauh mana dari tim pelaksana suatu kebijakan atau para implementor berperan secara aktif dalam menjalankan suatu kebijakan atau mendistribusikan dana. Jika, suatu kebijakan ingin berjalan dengan efektif, maka dari para implementor harus mampu untuk mengetahui apa yang akan dilaksanakan namun juga harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya (Khasanah, 2018).

Pemerintah Desa Situdam melaksanakan kebijakan bantuan tunai yang berasal dari dana desa. Dalam melaksanakan kebijakan BLT diawali suatu langkah bertahap, yaitu melaksanakan Musyarawah Desa (Musdes) bersama BPD untuk menentukan penerima BLT yang merupakan rekomendasi dari RT/RW. Berdasarkan mekanisme pencairan bantuan sosial BLT terlihat bahwa Kepala Desa Situdam Bapak Iwan Kurniawan sebagai pemimpin formal dan informal mempunyai peran strategis dalam menentukan siapa saja warga desa yang berhak menerima bantuan BLT.

4. Struktur Birokrasi

Dalam masa pandemik Covid 19 ini birokrasi sangat berpengaruh yang dituntut untuk melakukan inovasi atau lebih tanggap dalam penanganan covid 19. Meskipun, sumber daya yang dalam hal ini bisa dimaksud dengan dana desa tersedia, sumber daya manusia para implementor atau pelaksana dari kebijakan sudah mengetahui tugasnya namun bila struktur birokrasi melemah

maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Upaya untuk mendongkrak kinerja dari struktur birokrasi maka dibuatlah Standar Operasional Produk (SOP) untuk melaksanakan kebijakan dengan kompeten.

Pada masa pandemi birokrasi menjadi salah satu organisasi yang dituntut berinovasi dalam merealisasikan program-program bersumber dari dana desa. sebagai garda layanan terdepan, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi juga bertugas menyalurkan berbagai bantuan sosial yang menarget warga desa. Bantuan sosial yang berasal dari dana desa adalah program bantuan langsung tunai atau BLT-DD. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standart (SOP).

Dalam hal ini, Desa Situdam juga membuat tim untuk membantu menanggulangi Covid 19. Tim tersebut diantaranya yaitu Satgas Covid 19, BABINMAS/BABINSA, Ekbang, Aparat Desa, Relawan dan didampingi oleh pendamping desa (kecamatan). Dalam SOP penyaluran BLT Dana Desa yaitu penerimanya merupakan warga tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, serta memiliki keluarga yang rentan sakit kronis dengan prosedurnya diberikan secara langsung (*door to door*).

KESIMPULAN

Dalam Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial akibat Covid 19 di Desa Situdam sudah berjalan dengan baik merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Desa Situdam. Misalnya, Pertama dari komunikasinya

yang memang cukup lancar karena sejauh ini belum terdapat hambatan. Kedua, Sumber daya dana desa yang transparan dan SDM yang mumpuni. Ketiga, Disposisi dari pemerintah desa yang baik dalam melaksanakan penyaluran BLT. Keempat, Struktur Birokrasi Desa Situdam yang terkontrol dan SOP yang dilaksanakan berjalan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa Situdam yang telah memberikan data untuk menyelesaikan artikel ini, dan juga penulis ucapkan terimakasih kepada Orang Tua Penulis yang telah memberikan support dan doanya dalam penulisan artikel ini. Serta Penulis ucapkan terimakasih kepada semua yang telah membantu untuk penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, R., & Adista, T. (2021). *Jurnal Public Policy Implementasi Program Bantuan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid 19. 1.*

Harapan, K., Di, P. K. H., & Bandongan, K. (2018). *KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM. 02(02), 30-35.*

Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities, 1, 126-136.*

Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia. (n.d.). Retrieved July 18, 2021, from <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia>

Mengapa COVID-19 Disebut Sebagai Pandemi? - RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO. (n.d.). Retrieved July 18, 2021, from <https://rsupsoeradji.id/mengapa-covid-19-disebut-sebagai-pandemi/>

Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19. *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 159-166.*

Rahayu, T. I., & Gufron, A. (2020).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI DESA TURITEMPEL KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 17(2), 144-166.*

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1784>

WHO Akhirnya Ungkap Asal Mula Virus Corona, Ternyata Dari Sini. (n.d.). Retrieved July 18, 2021, from <https://www.suara.com/health/2021/03/18/095500/who-akhirnya-ungkap-asal-mula-virus-corona-ternyata-dari-sini?page=all>

WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya? (n.d.). Retrieved June 7, 2021, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>